



Laboratorium Patologi Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari dokter dan Faskes
2. Persyaratan teknis/Surat Eligibilitas Peserta (JKN)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pengambilan sampel pasien dokter praktek/ poliklinik dilakukan oleh petugas laboratorium
- b. Pengambilan sampel pasien Cito dilakukan oleh petugas Laboratorium pada jam sampling (Jam 06.00-07.00 dan 17.00-18.00), diluar jam sampling pengambilan sampel dilakukan oleh perawat.
- c. Proses pemeriksaan sampel-analisa
- d. Pencatatan hasil-verifikasi-Ekspertisi
- e. Penyerahan hasil

Waktu Penyelesaian

0

Waktu pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Cito : 45 menit

b. Pemeriksaan Hematologi : 60 menit

Pemeriksaan Kimia Darah : 120 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan.



RSUD Sultan Suriansyah

Jl. Rantauan Darat Rt.04 Rw.01 Banjarmasin 70246 05116782000

rsudss.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / RSUD Sultan Suriansyah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium

Pengaduan Layanan

1. Website : rsudss.banjarmasin.go.id
2. Email : ipm.rsudss@gmail.com
3. Telp : 0823-5053-9998, SMS : 1708
4. Aplikasi : E-LAPOR (Layanan Pengaduan Online Rakyat)
5. Kotak saran : Ada
6. Petugas informasi dan pengaduan